



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61/PERMENTAN/PK.230/12/2016  
TENTANG  
PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras, telah diatur mengenai penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

- Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
  14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ayam Ras adalah ayam hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
2. Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (*livebird*).
3. Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (*livebird*).

4. *Hatching Egg* yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
5. *Day Old Chick* yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
6. *Great Grand Parent Stock* yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut untuk menghasilkan GPS.
7. *Grand Parent Stock* yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek untuk menghasilkan PS.
8. *Parent Stock* yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk untuk menghasilkan FS.
9. *Final Stock* yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC bukan bibit yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur.
10. Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, dan/atau bukan bibit.
11. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau bibit Ayam Ras dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Pelaku Usaha Peternakan Ayam Ras adalah pelaku usaha pembibitan dan/atau budi daya Ayam Ras.
13. Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha pembibitan GGPS dan/atau GPS, dan PS serta melakukan budi daya FS.
14. Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS dan/atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri.
15. Koperasi adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang peternakan.
16. Peternak Ayam Ras FS yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang hanya memiliki lahan, kandang, dan tenaga, dan/atau dana.
17. Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan Telur Tertunas dan/atau DOC FS tidak melakukan

budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras potong (*livebird*).

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Penyediaan, Peredaran, pelaporan, dan pengawasan Ayam Ras.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan usaha peternakan Ayam Ras yang kondusif dan sinergis.

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi Penyediaan, Peredaran, pelaporan, dan pengawasan.

### BAB II

#### PENYEDIAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur dilakukan dalam bentuk Telur Tertunas, DOC, dan Ayam Ras potong (*livebird*).
- (2) Telur Tertunas dan DOC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi GGPS, GPS, PS dan FS.

#### Pasal 5

- (1) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui:
  - a. Produksi dalam negeri; dan/atau
  - b. Pemasukan dari luar negeri.
- (2) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS.

- (3) Penyediaan Ayam Ras pedaging dan petelur melalui Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan klasifikasi GGPS, GPS, dan PS.

#### Pasal 6

- (1) Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri dan Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional.
- (2) Rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan *demand*.
- (3) Rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) Keseimbangan suplai dan *demand* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah konsumsi daging dan telur Ayam Ras per kapita per tahun.
- (5) Penetapan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan apabila terjadi wabah penyakit hewan, dan/atau keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Apabila terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penambahan atau pengurangan produksi PS dan/atau FS.

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan Ayam Ras potong (*livebird*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan Penyediaan Ayam Ras potong

(*livebird*) dan rencana produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras.

- (3) Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

## Bagian Kedua Produksi Dalam Negeri

### Pasal 8

Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:

- a. Pelaku Usaha Integrasi;
- b. Pelaku Usaha Mandiri;
- c. Koperasi; dan
- d. Peternak.

### Pasal 9

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi GPS dan/atau PS dilakukan untuk keperluan sendiri dan Pelaku Usaha Mandiri.

### Pasal 10

Pelaku Usaha Integrasi dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan:

- a. sendiri;
- b. Koperasi; dan
- c. Peternak.



Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Integrasi dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan kebebasan memperoleh kecukupan pakan dan obat hewan untuk keperluan Koperasi dan Peternak.
- (2) Koperasi dan Peternak dalam memperoleh kecukupan pakan dan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari berbagai produsen pakan dan obat hewan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang memproduksi Ayam Ras potong (*livebird*) dengan kapasitas Produksi paling rendah 300.000 (tiga ratus ribu) ekor per minggu harus mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin.
- (2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk fasilitas rantai dingin dan Peredaran.
- (3) Besaran alokasi fasilitas rantai dingin dan Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Pemasukan dari Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Pemasukan Ayam Ras pedaging dan petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya untuk:
  - a. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit Ayam Ras di dalam negeri;
  - b. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
  - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan/atau

- d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemasukan Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III PEREDARAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengedarkan Ayam Ras wajib memiliki sertifikat benih atau bibit yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan Ayam Ras yang tidak memiliki sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Ayam Ras potong (*livebird*).
- (4) Sertifikasi benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Peredaran Ayam Ras pedaging dan petelur dilakukan oleh:
  - a. Pelaku Usaha Integrasi;
  - b. Pelaku Usaha Mandiri;
  - c. Koperasi; dan
  - d. Peternak.
- (2) Ayam Ras pedaging dan petelur yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS dan FS.

#### Pasal 16

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

dilakukan antara Pelaku Usaha Integrasi dengan Pelaku Usaha Mandiri.

#### Pasal 17

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan antara:

- a. Pelaku Usaha Integrasi dengan Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak; atau
- b. Pelaku Usaha Mandiri/Pembibit PS dengan Koperasi dan Peternak.

#### Pasal 18

Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi FS dari Pelaku Usaha Integrasi kepada Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan alokasi sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Integrasi 50% (lima puluh persen); dan
- b. Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi dan Peternak 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 19

(1) Peredaran Telur Tertunas dan/atau DOC dengan klasifikasi PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan klasifikasi FS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Mandiri PS dan Pembibit PS harus memastikan kebutuhan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk 6 (enam) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau pembibit GPS;
- b. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS pedaging harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 1 (satu) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS Ayam Ras pedaging; dan
- c. Koperasi dan Peternak Ayam Ras FS petelur harus memastikan kebutuhan DOC FS untuk 3

(tiga) bulan ke depan kepada Pelaku Usaha Integrasi dan/atau Pelaku Usaha Mandiri dan Pembibit PS Ayam Ras petelur.

- (2) Untuk memastikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian secara tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
  - a. jumlah pesanan;
  - b. waktu pengiriman;
  - c. cara pembayaran;
  - d. status kesehatan induk Ayam Ras; dan
  - e. sertifikat benih atau bibit.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri dalam melakukan kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras wajib melaporkan Produksi dan Peredaran kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali setelah kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras.

##### Pasal 21

Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau terjadi ketidakseimbangan suplai

dan *demand*, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sewaktu-waktu dapat:

- a. meminta laporan wabah penyakit hewan, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand* kepada Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri; dan/atau
- b. melakukan audit populasi, produksi, wabah penyakit hewan, keadaan kahar (*force majeure*), dan/atau terjadi ketidakseimbangan suplai dan *demand*.

#### Pasal 22

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disampaikan tertulis secara *online* atau *email* kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai dengan Format.

### BAB V

#### PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras pedaging dan petelur dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu.

- (2) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi dugaan penyimpangan terhadap Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras pedaging dan petelur.

#### Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha Integrasi dan Pelaku Usaha Mandiri yang tidak memberikan kebebasan kecukupan pakan dan obat hewan untuk keperluan Koperasi dan Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
  - a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras; dan/atau
  - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi, dan Peternak yang tidak mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
  - a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras;
  - b. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - c. pengenaan denda.
- (3) Setiap orang yang mengedarkan Ayam Ras tidak memiliki sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;

- b. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras;
  - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - d. pengenaan denda.
- (4) Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri dalam melakukan kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras yang tidak melaporkan Produksi dan Peredaran Ayam Ras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi berupa:
- a. penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras;
  - b. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - c. pengenaan denda.

#### Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan Penyediaan dan Peredaran Ayam Ras, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Menteri dan pemberi izin usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diusulkan oleh Menteri kepada pemberi izin usaha.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Ketentuan mengenai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/PK.230/5/2016

tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2016  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1869